



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 144 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur maka

pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 144 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 144 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268), sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelumnya sebesar Rp4.278.538.821.201,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp130.939.526.102,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.409.478.347.303,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan pasal 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.440.032.242.954,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp3.034.173.518.000,00.

- (3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp405.858.724.954,00.

3. Ketentuan pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.034.173.518.000,00, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.591.871.670.000,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.

4. Ketentuan pasal 15 diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.591.871.670.000,00, yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Rp92.172.229.000,00;
 - b. Tetap;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp10.411.043.000,00; dan
 - d. Tetap.
- (2) Tetap.

(3) Tetap.

5. Ketentuan pasal 16 diubah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp405.858.724.954,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil,dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Tetap.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1 11.715.348.712,00.

6. Ketentuan pasal 17 diubah sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tetap.
- (2) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp1 11.715.348.712,00, yang terdiri atas :
 - a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp100.000.000,00;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp109.865.348.712,00;dan
 - c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp1.750.000.000,00;

7. Ketentuan pasal 18 diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp11.495.321.390,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.495.321.390,00,.
 - (3) Tetap.
 - (4) Tetap.
8. Ketentuan pasal 19 diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp11.495.321.390,00, yang terdiri atas :
- d. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp4.800.000.000,00;
 - e. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp0,00;
 - f. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Rp0,00;
 - g. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp0,00; dan
 - h. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp6.695.321.390,00.

9. Ketentuan pasal 20 diubah sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelumnya sebesar Rp4.480.308.758.301,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp234.494.340.867,00, jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah pengeseran sebesar Rp4.714.803.099.168,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

10. Ketentuan pasal 21 diubah sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp3.293.182.479.793,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.594.756.311.429,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.547.725.503.364,00.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp8.126.600.000,00.

11. Ketentuan pasal 22 diubah sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.594.756.311.429,00, yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tetap.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp211.910.666.800,00.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp362.305.797.993,00.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Tetap.
- (8) Tetap.

12. Ketentuan pasal 23 diubah sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tetap.

- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp211.910.666.800,00, yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp209.518.666.800,00; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp2.392.000.000,00.
 - (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp362.305.797.993,00, yang terdiri atas:
 - a. Tetap;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp283.102.311.560,00;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp7.104.099.200,00; dan
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp64.274.008.233,00;
 - e. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp259.479.000,00.
 - (4) Tetap.
 - (5) Tetap.
 - (6) Tetap.
 - (7) Tetap.
13. Ketentuan pasal 24 diubah sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.547.725.503.364,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp292.129.479.202,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp315.053.646.181,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp53.181.444.814,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp93.083.715.326,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.049.300.000,00.
- (7) Tetap.
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp495.713.717.841,00.

14. Ketentuan pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp292.129.479.202,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp292.079.119.202,00; dan
 - b. Tetap.
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp315.053.646.181,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp195.499.153.800,00;
 - b. Belanja luran Jaminan/ Asuransi Rp90.841.590.306,00;
 - c. Tetap;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.818.522.110,00;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.735.680.000,00;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp5.000.000,00;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp6.006.067.965,00;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.541.811.000,00;

- i. Tetap;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp7.432.461.000,00;
 - k. Tetap; dan
 - l. Tetap.
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c sebesar Rp53.181.444.814,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp5.444.094.000,00;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp4.087.350.814,00; dan
 - c. Tetap;
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d sebesar Rp93.083.715.326,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp92.973.715.326,00; dan
 - b. Tetap.
- (5) Anggaran Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e sebesar Rp7.049.300.000,00, yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp7.049.300.000,00.
- (6) Tetap.
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g sebesar Rp495.713.717.841,00, yang merupakan Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Rp495.713.717.841,00.
15. Ketentuan pasal 29 diubah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sebesar

Rp8.126.600.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.846.600.000,00;
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.

16. Ketentuan pasal 30 diubah sebagai berikut:

Pasal 30

- 1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a sebesar Rp7.846.600.000,00, yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp7.846.600.000,00.
- 2) Tetap.
- 3) Tetap.

17. Ketentuan pasal 31 diubah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp601.102.842.958,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Tetap

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp151.770.628.190,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp96.074.400.538,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp317.917.252.230,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.275.562.000,00.

18. Ketentuan pasal 34 diubah sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) huruf b sebesar Rp151.770.628.190,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.279.526.000,00.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.456.506.184,00.
 - (4) Tetap.
 - (5) Tetap.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp19.807.400.800,00.
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.703.212.575,00.
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp54.690.157.518,00.
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp5.102.310.985,00.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp13.196.749.721,00.
 - (11) Tetap.
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp5.210.000.000,00.
 - (13) Tetap.
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp19.616.188.407,00.
 - (15) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp79.500.000,00.
19. Ketentuan pasal 35 diubah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.279.526.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp387.900.000,00; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp891.626.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sebesar Rp8.456.506.184,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp8.103.916.184,00;
 - b. Tetap; dan
 - c. Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e sebesar Rp19.807.400.800,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp11.771.815.500,00; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp8.035.585.300,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.703.212.575,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp632.378.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp445.917.375,00; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp624.917.200,00.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g sebesar Rp54.690.157.518,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp54.686.170.518,00; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp3.987.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h sebesar Rp5.102.310.985,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp5.098.310.985,00; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika Rp4.000.000,00.
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i

sebesar Rp13.196.749.721,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.007.515.125,00; dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.189.234.596,00.

(10) Tetap.

(11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf k sebesar Rp5.210.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp5.200.000.000,00; dan
- b. Tetap.

(12) Tetap.

(13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf m sebesar Rp19.616.188.407,00, yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah Rp19.616.188.407,00.

(14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf n sebesar Rp79.500.000,00, yang merupakan Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp79.500.000,00.

20. Ketentuan pasal 36 diubah sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp96.074.400.538,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Bangunan Menara;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp77.071.583.683,00.

- (3) Tetap.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp194.856.555,00.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp17.859.630.300,00.

21. Ketentuan pasal 37 diubah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sebesar Rp77.071.583.683,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp74.887.586.483,00; dan
 - b. Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sebesar Rp194.856.555,00, yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp194.856.555,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d sebesar Rp17.859.630.300,00, yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah Rp17.859.630.300,00.

22. Ketentuan pasal 38 diubah sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp317.917.252.230,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi; dan
- d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp228.731.533.854,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.153.322.561,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp456.670.000,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp66.575.725.815,00.

23. Ketentuan pasal 39 diubah sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp228.731.533.854,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp218.984.320.848,00; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp9.747.213.006,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp22.153.322.561,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp17.780.250.571,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.665.024.613,00; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp1.708.047.377,00.
- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp456.670.000,00, yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Rp Rp20.0000.000,00;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp12.370.000,00; dan

c. Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp424.300.000,00.

- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Rp66.575.725.815,00, yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik Rp66.575.725.815,00.

24. Ketentuan pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp30.275.562.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Hewan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp190.060.000,00.
- (3) Tetap.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c sebesar Rp185.000.000,00.
- (5) Tetap.
- (6) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp99.591.000,00.

25. Ketentuan pasal 41 diubah sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a sebesar Rp190.060.000,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp90.060.000,00; dan
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp100.000.000,00

- (2) Tetap.
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf c sebesar Rp185000000,00, yang merupakan belanja modal asset tidak berwujud sebesar Rp185.000.000,00.
- (4) Tetap.
- (5) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e sebesar Rp99.591.000,00, yang merupakan belanja modal hewan piaraan lainnya sebesar Rp99.591.000,00.

26. Ketentuan pasal 42 diubah sebagai berikut :

Pasal 42

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebesar Rp58.283.427.193,00, yang merupakan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp58.283.427.193,00.

27. Ketentuan pasal 48 diubah sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelumnya sebesar Rp201.769.937.100,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp103.554.814.765,00, jumlah Pembiayaan Daerah setelah pergeseran sebesar Rp305.324.751.865,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

28. Ketentuan pasal 49 diubah sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sebesar Rp364.124.751.865,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp214.124.751.865,00.
- (3) Tetap.

29. Ketentuan pasal 50 diubah sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sebesar Rp214.124.751.865,00, yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja;
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
 - c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - d. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - e. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp38.795.326.740,00.
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp140.251.377.003,00.
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c sebesar Rp4.054.148.710,00.
- (5) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d sebesar Rp27.922.427.999,00.
- (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e sebesar Rp3.101.471.413,00.

30. Ketentuan pasal 51 diubah sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar

Rp38.795.326.740,00,00, yang merupakan Sisa Belanja Transfer Rp38.795.326.740,00,00.

- (2) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp140.251.377.003,00, yang merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Rp140.251.377.003,00.
- (3) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat 1 huruf c sebesar Rp4.054.148.710,00, yang merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Rp4.054.148.710,00.
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat 1 huruf d sebesar Rp27.922.427.999,00, yang merupakan Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp27.922.427.999,00.
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat 1 huruf e sebesar Rp3.101.471.413,00, yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp3.101.471.413,00.

31. Ketentuan pasal 61 diubah sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar Rp(305.324.751.865,00).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp305.324.751.865,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **14 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

